

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)

No. SK : 000.8.3.2/606/438.7.4/2024

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun atau sudah/ pernah menikah
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Mengisi formulir F-1.02
4. Telah berusia 17 tahun atau sudah/ pernah menikah
5. Hasil scan Kartu Keluarga asli
6. KTP lama (jika rusak/ perubahan elemen data)
7. Surat kehilangan (jika hilang)
8. Fotokopi Kartu Keluarga
9. Mengisi formulir F-1.02
10. Hasil scan KTP asli (jika rusak/ perubahan elemen data)
11. Hasil scan surat kehilangan dari kepolisian (jika hilang)
12. Hasil scan Kartu Keluarga asli
13. KTP-el lama
14. Fotokopi Kartu Keluarga
15. Mengisi formulir F-1.02
16. Hasil scan KTP-el asli
17. Hasil scan Kartu Keluarga asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kecamatan untuk melakukan perekaman
2. Petugas melakukan verifikasi data Pemohon
3. Petugas melakukan perekaman data biometrik penduduk
4. Petugas memberikan tanda terima pengambilan KTP-el
5. Petugas mencetak KTP-el
6. Pemohon mengakses alamat plavon.sidoarjokab.go.id
7. Pemohon memilih menu pengajuan
8. Pemohon memilih submenu KTP-el
9. Pemohon memilih submenu Rekam
10. Pemohon mengisi data Pemohon dan melakukan upload data persyaratan
11. Petugas melakukan verifikasi data permohonan
12. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi Pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya
13. Pemohon datang langsung ke Kecamatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan di aplikasi untuk melakukan perekaman dengan membawa atau menunjukkan bukti permohonan dari aplikasi [plavon dukcapil](http://plavon.dukcapil)
14. Petugas melakukan perekaman KTP-el
15. Petugas mencetak KTP-el
16. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada Petugas di Kantor Desa/ Kelurahan
17. Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta upload data persyaratan melalui aplikasi [plavon Dukcapil](http://plavon.dukcapil)
18. Proses verifikasi data oleh Operator Kecamatan
19. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi Pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya
20. Pemohon datang langsung ke Kecamatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan di aplikasi untuk melakukan perekaman dengan membawa atau menunjukkan bukti permohonan dari aplikasi [plavon dukcapil](http://plavon.dukcapil)
21. Petugas melakukan perekaman KTP-el
22. Petugas mencetak KTP-el
23. Pemohon (pemilik KTP-el atau anggota keluarga dalam 1 KK) langsung datang ke Kantor Kecamatan untuk mengajukan permohonan cetak KTP-el
24. Petugas melakukan proses verifikasi data Pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Jika berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke Pemohon
25. Petugas memberikan tanda terima pengambilan KTP-el

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (dua) hari kerja

Jika berkas lengkap dan tidak terkendala teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,- (gratis)

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Camat Gedangan

Jl. Sukodono No. 1 Keboansikep-Gedangan-Sidoarjo

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :

a. telepon : 031-8914060

b. email : gedangan@sidoarjokab.go.id

c. hotline WA:

d. media sosial:

□ instagram : kecamatan_gedangan-sidoarjo

□ facebook : Kecamatan Gedangan

□ twitter : Gedangan_Kec

e.kanal pengaduan SP4N-LAPOR

1) website www.lapor.go.id

2) SMS melalui nomor 1708

3) twitter @lapor1708

4)aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!